**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS**

1. **Pengertian Bank Syariah**

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran[[1]](#footnote-1).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga dan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.[[2]](#footnote-2)

1. **Produk-produk Perbankan Syariah**
2. *Wadi'ah* (Simpanan)

*Wadi'ah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip *wadi’ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila pemberi titipan menghendaki. Dalam Islam mengenai titipan atau *wadi’ah* dapat dibedakan menjadi dua macam ditinjau dari kebolehan penerima titipan untuk menggunakan objek titipan, yaitu:

1. *Wadi’ah yad Amanah* yaitu akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian penerima titipan dan barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan.
2. *Wadi’ah yad Dhamanah* yaitu akad titipan dimana penerima titipan adalah yang sekaligus penjamin keamanan aset yang dititipkan dan aset yang dititipkan tersebut dapat digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Oleh karena itu, pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang tersebut.[[3]](#footnote-3)
3. Pembiayaan dengan Akad Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

1. *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dimana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam praktik perbankan *musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati kepada bank.[[4]](#footnote-4)

1. *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab. Dalam praktik perbankan *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

*Mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Dalam dunia perbankan *mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja dan pendanaan seperti tabungan dan deposito[[5]](#footnote-5).

1. *Muzara’ah*

*Muzara’ah* merupakan kerja sama dibidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap.[[6]](#footnote-6) Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang perkebunan atas dasar bagi hasil panen.

Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.

1. *Musaqah*

*Musaqah* adalah bagian dari *muzara’ah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi *musaqah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.[[7]](#footnote-7)

1. *Murabahah*

*Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli[[8]](#footnote-8). Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Kegiatan *murabahah* ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan *murabahah* pada pembiayaan barang modal seperti mesin-mesin industri maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

1. *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di awal[[9]](#footnote-9).

1. *lstisna*

*Istisna* adalah bentuk khusus dari akad *salam*, oleh karena itu ketentuan dalam *istisna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran.[[10]](#footnote-10)

1. *Ijarah*

*Ijarah* merupakan akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan[[11]](#footnote-11). Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan dibidang sewa, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

1. *Wakalah*

*Wakalah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandat. Dalam dunia perbankan penggunaan akad *wakalah* seperti produk jasa perbankan berupa kliring dan jasa transfer.[[12]](#footnote-12)

1. *Kafalah* (Garansi)

*Kafalah* adalah pemberian jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua yang ditanggung[[13]](#footnote-13). Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

1. *Hawalah*

*Hawalah* merupakan pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun utang dan jasa pemindahan dana dari suatu entitas ke entitas lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.[[14]](#footnote-14)

1. *Rahn*

*Rahn* adalah kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai[[15]](#footnote-15).

1. **Penghimpunan Dana Bank Syariah**

1. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Pengertian giro dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 23 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yakni simpanan berdasarkan akad *wadi’ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan[[16]](#footnote-16).

Giro yang dikenal dalam perbankan konvensional dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah dengan menghilangkan unsur bunga yang ada di dalamnya. Giro dalam perbankan syariah ada dua macam, yaitu giro berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadi’ah*). Dengan demikian, dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro *wadi’ah* dan giro *mudharabah*.

Dalam praktiknya prinsip *wadi’ah* yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalu lintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Disamping itu, juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga giro *wadi'ah* yang dipakai dalam sistem perbankan syariah.

Secara singkat giro *wadi’ah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.[[17]](#footnote-17)

2. Tabungan

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan. Pengertian tabungan terdapat dalam pasal 1 ayat 21 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi’ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu[[18]](#footnote-18).

Terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadi’ah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi’ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadi’ah* dan tabungan *mudharabah*. Perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Dalam bank syariah menggunakan adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadi’ah*[[19]](#footnote-19).

3. Deposito

Dalam pasal 1 ayat 22 undang-undang nomor 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah[[20]](#footnote-20).

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah memakai prinsip *mudharabah*, Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.[[21]](#footnote-21)

1. **Konsep Uang Dalam Islam**

Dalam fiqih Islam biasa digunakan istilah *nuqud* untuk mengekspresikan uang. *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun tembaga.

Uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi.

Penggunaan uang diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, seperti untuk infaq keluarga, zakat, dan nazar yang jatuh waktu. Setelah itu, uang dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya sunah seperti sadaqah, waqaf, hibah, wasiat, dan uang dapat digunakan untuk yang sifatnya mubah seperti produksi, perdagangan, kerja sama, pertukaran, dan aspek ekonomi lainnya, serta makruh seperti memenuhi kebutuhan tersier. Dan penggunaan uang diharamkan dalam hal ditimbun, digunakan untuk tipu daya, judi/spekulasi, riba, monopoli, dan bermegah-megahan.

Dalam Islam, bentuk uang yang digunakan pada umumnya adalah *full bodied money* atau uang intrinsik, dan nilai intrinsiknya sama dengan nilai ekstrinsiknya (harga uang sama dengan nilainya). Jenis yang umum adalah dinar emas seberat 4,25 gram dan dirham perak seberat 2,975 gram.

Pada dasarnya uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaannya. Bentuknya dapat *full bodied money* atau *fiat money* dengan 100% standar emas. Prinsip keduanya sama, yaitu membatasi penciptaan uang sehingga stabilitas nilai uang terjaga.[[22]](#footnote-22)

1. **Kriteria Uang**

Seperti diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Tujuannya adalah agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh pemiliknya. Artinya bahwa sesuatu yang dianggap sebagai uang harus memiliki beberapa kriteria sehingga dapat diakui sebagai uang. Kriteria benda agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada jaminan

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (*fiat money*).

1. Disukai umum

Artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. Oleh karena itu, fungsi uang di sini tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat untuk menimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.

1. Nilai yang stabil

Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.

1. Mudah disimpan

Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.

1. Mudah dibawa

Uang harus mudah dibawa ke mana pun dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam hal ini fisik uang juga jangan terlalu besar dan diusahakan seringan mungkin.

1. Tidak mudah rusak

Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama.

1. Mudah dibagi

Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal yang besar sekalipun. Oleh karena itu, agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang beragam.

1. Suplai harus elastis

Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah. Apabila dalam dunia usaha terjadi kekurangan uang maka berakibat kurang baik demikian pula sebaliknya apabila jumlah uang melebihi dari jumlah yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dengan cepat dapat diatasi sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai hal yang berhubungan dengan uang.[[23]](#footnote-23)

1. **Fungsi Uang**
2. Alat tukar-menukar

Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan.

1. Standar ukuran harga dan satuan hitung

Fungsi uang sebagai standar ukuran harga yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa serta perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya[[24]](#footnote-24). Uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.

1. Penghimpun kekayaan

Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menghimpun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Menyimpan atau memegang uang tunai disamping sebagai menghimpun kekayaan juga memberikan manfaat lainnya. Kemudian dengan menyimpan uang di bank justru akan menambah kekayaan karena akan memperoleh uang jasa berupa bunga, jika menyimpan di bank syariah akan memperoleh bagi hasil.

1. Standar pencicilan utang

Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Begitu pula dengan adanya uang, secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang.[[25]](#footnote-25)

1. **Jenis-jenis Uang**
2. Berdasarkan bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Uang logam

Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari almunium, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil. Di Indonesia uang logam terdiri dari pecahan Rp100 Rp. 200 Rp.500 Rp.1.000.

1. Uang kertas

Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas khusus agar sulit dipalsukan. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Pecahan uang kertas di Indonesia adalah dimulai dari Rp1.000 Rp.2000 Rp5.000 Rp10.000 Rp20.000 Rp50.000 dan Rp100.000

1. Berdasarkan nilai

a. Bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang.

b. Tidak bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas.

1. Berdasarkan lembaga

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari:

a. Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang kertas

b. Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek dan bilyet giro.[[26]](#footnote-26)

1. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Uang**

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran uang atau jumlah uang beredar. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat pada jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, bila pendapatan masyarakat rendah, maka semakin kecil pula jumlah uang yang beredar di masyarakat.

1. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Bila suku bunga rendah maka orang cenderung enggan menabung di bank jumlah uang beredarpun akan meningkat. Sebaliknya, bila suku bunga bank tinggi, banyak orang yang tertaik untuk menyimpan uang di bank, efeknya jumlah uang yang beredar juga akan berkurang.

1. Harga Barang

Pada saat harga barang naik, maka peredaran uang akan semakin cepat karena dibutuhkan banyak uang untuk membeli barang tersebut.

1. Fasilitas Kredit

Adanya fasilitas kredit dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Jika masyarakat suka akan penggunaan kredit, maka dengan sendirinya penggunaan uang tunai akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. [[27]](#footnote-27)

1. **Jumlah Uang Beredar**

Dalam membahas mengenai uang yang terdapat dalam perekonomian adalah penting untuk membedakan diantara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah sejumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang beredar adalah seluruh uang kartal dan uang giral yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat[[28]](#footnote-28). Jumlah uang beredar pada bulan desember 2016 mencapai Rp5,003.3 (dalam triliun). Pengertian uang beredar atau *money supply* dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu dalam arti sempit, dalam arti luas dan dalam arti lebih luas.

1. Uang beredar dalam arti sempit (M1)

M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral terdiri dari rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka, dan tabungan dalam rupiah yang sudah jatuh tempo, yang seluruhnya merupakan simpanan

dalam mata uang rupiah.

M1 = C + DD

Dimana:

M1: Uang beredar.

C: Currency (uang kartal).

DD: Demand Deposits (uang giral).

1. Uang beredar dalam arti luas (M2)

M2 yang diri dari M2 dan Quasi money (QM), yaitu deposito berjangka dan tabungan, baik dalam rupiah maupun valuta asing (valas).

M2 = M1 + QM

Dimana:

M­2: Jumlah uang beredar

M1: Uang beredar

QM: Quasi money (uang kuasi).

1. Uang beredar dalam arti lebih luas (M3)

M3 terdiri dari M2 ditambah dengan padanan uang, yang terdiri dari obligasi, saham, kartu kredit, dan emas.[[29]](#footnote-29)

1. **Teori-teori Uang Beredar**
2. Teori Permintaan Uang
   1. Teori Permintaan Uang Klasik

Irving fisher sebagai salah satu tokoh ekonomi klasik menyatakan bahwa motif permintaan uang hanya sebagai alat tukar tukar. Pendapat Fisher dikenal sebagai “Persamaan Kuantitas uang klasik”

MV = PT

Dimana: M = Jumlah uang beredar.

          V = Kecepatan uang beredar (*Velocity of Money*).

P = Tingkat harga yang berlaku.

T = Jumlah transaksi

*Velocity of money* adalah konsep yang menunjukan berapa kali dalam setahun uang berputar dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek kecepatan uang beredar dianggap tetap.

* 1. Teori Permintaan Uang Keynes
     1. Motif Transaksi

Masyarakat memegang uang dalam rangka mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Permintaan uang untuk transaksi berhubungan positif dengan tingkat pendapatan, bila pendapatan meningkat, maka kebutuhan uang untuk transaksi meningkat.

* + 1. Motif Berjaga-jaga

Hal lain yang juga memotivasi masyarakat memegang uang adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tak terduga, misalnya mengalami kecelakaan sehingga butuh uang untuk berobat. Permintaan uang untuk berjaga-jaga juga berhubungan positif dengan tingkat pendapatan, jika pendapatan meningkat, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga juga meningkat.

* + 1. Motif Spekulasi

Konsekuensi dari fungsinya sebagai penyimpan nilai, uang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan. Keynes mengembangkan teori ini berdasarkan asumsi bahwa uang adalah salah satu dari dua aset finansial yang dapat dimiliki masyarakat. Aset yang lain adalah obligasi. Permintaan uang untuk motif spekulasi berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga. Pada saat suku bunga tinggi, masyarakat lebih baik menginvestasikan uangnya di bank supaya memperoleh hasil. Sebaliknya, saat tingkat bunga rendah maka masyarakat cenderung untuk memilih memegang uang *cash*[[30]](#footnote-30)*.*

1. Teori Penawaran uang

Penawaran uang dalam pendekatan ekonomi konvensional merupakan sesuatu yang menjadi kewenangan dari bank sentral suatu negara. Sehingga dalam pengkajiannya dianggap sebagai sesuatu yang *given* (tertentu nilainya). Penawaran uang merupakan hubungan antara jumlah uang riil dengan tingkat suku bunga[[31]](#footnote-31).

1. Teori Permintaan dan Penawaran Uang Dalam Ekonomi Islam

Ada dua alasan utama memegang uang dalam ekonomi Islam, yaitu motivasi transaksi dan berjaga-jaga. Spekulasi dalam pengertian Keynes, tidak akan pernah ada dalam ekonomi islam, sehingga permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi nol dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, permintaan uang dalam ekonomi islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Keperluan uang tunai yang dipegang dalam jangka waktu penerimaan pendapatan dan pembayarannya. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Jika seseorang menerima pendapatan dalam bentuk uang tunai dan dalam waktu bersamaan dikeluarkan juga secara tunai, maka tidak perlu memegang uang untuk tujuan transaksi. Disini tidak ada interval waktu untuk menjembataninya.

Dalam hubungannya dengan kubutuhan pribadi, sesungguhnya persediaan uang tunai yang dipegang akan lebih besar dari proporsi dalam interval antara penerimaan dan pendapatan. Seseorang yang mendapat bayaran bulanan akan memerlukan persediaan uang tunai yang rata-rata lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang mendapat bayaran harian, dengan asumsi bahwa perilaku konsumsi mereka sama.

Analisis yang sama dapat digunakan untuk perusahaan yang memerlukan uang tunai sebagai penghubung antara pengeluaran untuk bahan baku dan penerimaan dari penjualan produk dalam bentuk tunai. Kebutuhan uang tunai tersebut akan berubah dalam interval waktu dan tingkat aktivitas usaha. Pembayaran dari seorang pengusaha kepada pengusaha yang lain akan berubah menurut tingkatan proses produksi dan tingkat integrasi dalam perekonomian dengan anggapan hal-hal lain tetap, meningkatkan integrasi ini, menurunkan permintaan uang tunai.

Motivasi berjaga-jaga muncul karena individu dan perusahaan menganggap perlu memegang uang tunai di luar apa yang diperlukan untuk transaksi, guna memenuhi kewajiban dan berbagai kesempatan yang tidak disangka untuk pembelian di muka. Namun bagi seorang muslim, tendensi memegang uang tunai untuk motivasi berjaga-jaga amat terbatas, Jumlah uang tunai yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya berdasarkan motivasi untuk transaksi dan berjaga-jaga, merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, pada tingkat tertentu di atas yang telah ditentukan zakat atas aset yang kurang produktif.[[32]](#footnote-32)

1. **Hubungan Antara Jumlah Uang Beredar Dengan Deposito *Mudharabah***

Jumlah uang beredar adalah keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan secara resmi oleh bank sentral berupa uang kartal, uang giral dan uang kuasi (tabungan, valas, deposito).

Perkembangan jumlah uang yang beredar mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila perekonomian tumbuh dan berkembang, jumlah uang yang beredar juga akan bertambah, sedang komposisinya berubah, bila perekonomian maju porsi uang kartal makin sedikit di gantikan dengan uang giral. Biasanya juga bila perekonomian makin meningkat komposisi peredaran uang kartal dan uang giral semakin kecil sebab porsi uang kuasi makin besar.[[33]](#footnote-33)

1. **Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
| 1 | Indrawati Setia Utami  (Skripsi)[[34]](#footnote-34) | Analisis pengaruh inflasi, suku bunga, kurs dan jumlah uang beredar terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2012 | 1. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *nisbah* bagi hasil simpanan deposito *mudharabah* 2. Suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *nisbah* bagi hasil simpanan deposito *mudharabah* 3. Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap *nisbah* bagi hasil simpanan deposito *mudharabah* 4. Jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *nisbah* bagi hasil simpanan deposito *mudharabah* | 1. Variabel X Jumlah Uang beredar 2. Obyek menggunakan Bank Syariah Mandiri | 1. Variabel Y menggunakan deposito *mudharabah* 2. Periode tahun penelitian berbeda |
| 2 | Khikmatul Maula  (Skripsi)[[35]](#footnote-35) | Pengaruh tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, inflasi, *Indeks* saham JII, dan Jumlah uang beredar terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2012 | 1. Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* 2. Jumlah bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap deposito *mudharabah* 3. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* 4. *Indeks* saham JII berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* 5. Jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* | 1. Variabel X jumlah uang beredar | 1. Variabel Y deposito *mudharabah* 2. Obyek menggunakan Bank Syariah Mandiri 3. Periode tahun penelitian berbeda |
| 3 | Maya panorama  (Jurnal)[[36]](#footnote-36) | Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah uang beredar (M2) dan *BI rate* terhadap tabungan *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2005-2014 | 1. Berdasarkan pengujian secara bersama-sama variabel independen (PE, Inflasi, JUB, dan BI *Rate*) secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Tabungan *Mudharabah*). 2. Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*. 3. Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel JUB dan BI *rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*. | 1. variabel X jumlah uang beredar 2. variabel Y deposito *mudharabah* 3. obyek penelitian Bank Syariah Mandiri | 1. Periode tahun penelitian berbeda |

1. **Hipotesis**

Hipotesis berasal dari bahasa yunani, yaitu dari kata *hupo* dan *thesis. Hupo* artinya sementara atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan *Thesis* artinya pernyataan atau teori. Jadi hipotesis adalah pertanyaan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis.[[37]](#footnote-37)

Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Agar pemilihannya lebih terperinci dan mudah, maka diperlukan hipotesis alternatif yang selanjutnya disingkat Ha dan hipotesis nol yang selanjutnya disingkat H0. Ha cenderung dinyatakan dalam kalimat positif. Sedangkan H0 dinyatakan dalam kalimat negatif.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H0: Tidak terdapat pengaruh jumlah uang beredar terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2014-2016.

Ha: Terdapat pengaruh jumlah uang beredar terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2014-2016.

1. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005), 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zainul Arifin, *Dadar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2003), 28. [↑](#footnote-ref-3)
4. Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 81. [↑](#footnote-ref-4)
5. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 109. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 145. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kasmir, *“Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 249. [↑](#footnote-ref-7)
8. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 2003), 161. [↑](#footnote-ref-8)
9. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* 87. [↑](#footnote-ref-9)
10. Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 40. [↑](#footnote-ref-10)
11. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga,* 140. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhamad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 40. [↑](#footnote-ref-12)
13. Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya,* (Jakarta: Celestial Publishing, 2011), 80. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhamad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia,* 42. [↑](#footnote-ref-14)
15. Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 225. [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-16)
17. Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah,* 80-81. [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-18)
19. Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah,* 88-89. [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-20)
21. Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah,* 95-96. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 20-22. [↑](#footnote-ref-22)
23. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 15-16. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 12. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, 17-18. [↑](#footnote-ref-25)
26. Vina Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 85. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sapitri, *“Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2013-2016”*, Skripsi, (Banten: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, 2017), 26. [↑](#footnote-ref-27)
28. Boediono, *Ekonomi Makro,* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014), 86. [↑](#footnote-ref-28)
29. Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: Koperasi Syariah Baraka, 2013), 60-61. [↑](#footnote-ref-29)
30. Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 62-63. [↑](#footnote-ref-30)
31. Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 89. [↑](#footnote-ref-31)
32. Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 95-96. [↑](#footnote-ref-32)
33. Yulianti, *“Analisis Pengaruh Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan BI Rate terhadap Tabungan Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia periode Desember 2009-Desember 2013”*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 18. [↑](#footnote-ref-33)
34. Indrawati Setia Utami, *“Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs dan Jumlah Uang Beredar terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2008-2012”*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013), 84. [↑](#footnote-ref-34)
35. Khikmatul Maula, *“Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil, Inflasi, Indeks Saham JII, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2008-2012”*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 68. [↑](#footnote-ref-35)
36. Maya Panorama, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Jumlah Uang Beredar (M2) dan BI Rate terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2005- 2014”, *I-Economic,* Vol II No.1, (Juli, 2016), 119. [↑](#footnote-ref-36)
37. Tukiran Taniredja dan Hidayat Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar,* (Bandung: Alfabeta, 2010), 32. [↑](#footnote-ref-37)